



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TARYONO.**
Pangkat, NRP : Serda Ttu, 93296.
Jabatan : Ur. Alins Minpers Depplai.
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 27 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.002/RW.001 Desa Bedruk Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor :BP. 101/I-1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Akademi Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AL/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/24-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/24-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/24-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AL/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September s.d. Oktober 2023 a.n. Terdakwa Serda Ttu Taryono NRP 93296.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan saat terbitnya Laporan Polisi tanggal 29 Desember 2023, bahkan sampai dengan persidangan dan pembacaan putusan pengadilan Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/239/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/288/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/387/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Detasmen Markas Akademi Angkatan Laut, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/35/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serda Ttu Taryono

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/42/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serda Ttu Taryono untuk menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/58/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serda Ttu Taryono untuk menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan September tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2000 Dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Kesatuan Akademi Angkatan Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Akademi TNI Angkatan Laut Jabatan Ur. Alins Minpers Depplai AAL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu NRP 93296.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 s.d. perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephone, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan serta Terdakwa tidak membawa inventaris Kesatuan.
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 s.d. 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut hal tersebut dibuktikan dengan adanya Daftar Absensi Personel Depplai AAL bulan September s.d. Oktober 2023 atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24-K/PM.III-12/AL/II/2024
Bahwa Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dandenma AAL Nomor : B/57/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal tidak dapat menghadirkan para Saksi kepersidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan kegiatan Dinas Lattek Taruna Suplai, selanjutnya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP karena telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **KRISTANTO BASUKI**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (S), 19040/P
Jabatan : Kasi Latpali Depplai
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 19 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Intan 2.12 Blok M No 29 Kec Driyorejo Kab. Gresik. No HP. 085850273739

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 saat Saksi masuk dinas di Departemen Suplai AAL dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui dan atasannya langsung dari Terdakwa karena Saksi merupakan Kepala Bagian dalam jabatan Terdakwa selaku Ur. Alins Minpers Depplai AAL.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dan apel siang di Satuan dengan tanpa ada keterangan, selaku Kepala Bagiannya Saksi sudah berupaya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak pernah aktif, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi Kepala Departemen Suplai.

4. Bahwa diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah atau dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa selanjutnya Kesatuan dalam hal ini Dandenma AAL mengeluarkan Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa Nomor : Sprin/104/IX/2023 tanggal 27 September 2023, namun Terdakwa tidak juga diketemukan, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Saksi atau ke Kesatuan tentang dimana keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

6. Bahwa Terdakwa dinyatakan tidak hadir dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan atau selama Terdakwa tidak hadir dengan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **BAMBANG SUHARDIANTO.**
Pangkat, NRP : Serka Keu, 87420
Jabatan : Ur. Alins Keu Depplai
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kantor Pengadilan Militer III-12/2 Surabaya
Jalan Kerebraon Gang 07 Blok AK 2 Kec. Karangpilang
Surabaya No HP : 08125998006.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022 saat Terdakwa mulai masuk berdinis di Departemen Suplai AAL dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan dengan tidak ada izin dari Komandan Sastuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pom Lantamal V pada tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selaku Bintara Utama (Bama) Saksi mengetahui dengan pasti ketidakhadiran Terdakwa tersebut di Kesatuan berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang yang Saksi buat dan Saksi tandatangani setiap bulannya di Kesatuan Departemen Suplai AAL.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan, baik Saksi maupun pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya, sedangkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ke-tiga dari Dandenna Akademi Angkatan Laut Nomor B/58/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Ttu Taryono NRP. 93296 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan pada persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sedari awal perkara ini Terdakwa juga tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya baik saat dalam penyidikan maupun di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September s.d. Oktober 2023 a.n. Terdakwa Serda Ttu Taryono NRP 93296.

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 pada kolom nama nomor urut 11 tertera nama Terdakwa Serda Ttu Taryono NRP93296 dengan status absensi Tanpa Keterangan (TK) terhitung sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 atau pada saat terbitnya Laporan Polisi dalam perkara ini, daftar absensi tersebut ditandatangani oleh Kepala Departemen Suplai AAL atas nama Kolonel Laut (S) Wahyu Budi Nugroho M.Tr. Hanla., M.M. NRP 13378 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini serta memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara (Skutppera) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

- c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama karena terhentinya penghitungan masa disersi dapat diketahui secara pasti pada saat terbitnya laporan polisi dalam perkara aquo dan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ada izin yang sah dari Komandan selanjutnya di Kesatuan dipandang sebagai suatu perbuatan yang memberatkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Diktuba Singkat dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dalam jabatan sebagai Ur. Alins Minpers Depplai AAL dengan pangkat Serda Ttu NRP 93296.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (S) Kristanto Basuki kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 saat Saksi-1 masuk berdinis di Departemen Suplai AAL, saat itu Saksi-1 menjabat sebagai Kasi Latpali Depplai yang merupakan Kepala Bagian dari Terdakwa sebagai Ur. Alins Minpers Depplai.
4. Bahwa benar Saksi-2 Serka Keu Bambang Suhardianto kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022 saat Terdakwa masuk berdinis di Departemen Suplai AAL, Saksi-2 mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan karena Saksi-2 menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) yang bertanggungjawab terhadap daftar absensi di Departemen Suplai AAL.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2023

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Putusan Mahkamah Agung~~

Terdakwa tidak melaksakan apel pagi pukul 07.00 Wib dan apel siang di Satuan Depplai dengan tanpa ada keterangan, Saksi-1 selaku atasan langsung Terdakwa berupaya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal kepada Kepala Departemen Suplai.

6. Bahwa benar setelah diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah atau dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan selalu dicatat dalam daftar absensi personil Departemen Suplai dengan status Tanpa Keterangan (TK).

7. Bahwa benar para Saksi sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pihak Kesatuan dalam hal ini Dandenma AAL juga sudah mengeluarkan Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa Nomor : Sprin/104/IX/2023 tanggal 27 September 2023, namun Terdakwa tidak juga diketemukan, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada para Saksi atau ke Kesatuan tentang dimana keberadaanya baik melalui surat atau telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan tidak hadir dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat lain yang berwenang.

10. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris militer milik satuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dandenma AAL selaku Papera yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat serda dan perolehan pangkat hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Diktuba Singkat dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dalam jabatan sebagai Ur. Alins Minpers Depplai AAL dengan pangkat Serda Ttu NRP 93296.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Akademi Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinis keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan tidak hadir" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan atau tindakan sebagai mana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (S) Kristanto Basuki dan Saksi-2 Serka Keu Bambang Suhardianto mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 4 September 2023 ketika dilakukan pengecekan apel pagi di Satuan pukul 07.00 Wib dan sampai apel sore Terdakwa tetap tidak hadir dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
2. Bahwa benar Saksi-1 selaku atasan langsung Terdakwa berupaya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal kepada Kepala Departemen Suplai, setelah diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah atau dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan selalu dicatat dalam daftar absensi personil Departemen Suplai dengan status Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa benar para Saksi sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pihak Kesatuan dalam hal ini Dandenma AAL juga sudah mengeluarkan Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa Nomor : Sprin/104/IX/2023 tanggal 27 September 2023, namun Terdakwa tidak juga diketemukan, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada para Saksi atau ke Kesatuan tentang dimana keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan tidak hadir dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat lain yang berwenang.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris militer milik satuan.

7. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dandenma AAL selaku Papera yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

8. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satuan atau kesatuan yang berwenang dari tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Pomal Lantamal V tanggal 26 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Departemen Suplai Akademi Angkatan Laut tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan terbitnya laporan polisi tanggal 26 Oktober 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 53 (lima puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, dalam masa dinas yang sudah cukup lama kurang lebih selama 24 tahun ternyata Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit militer, Terdakwa seharusnya sudah sangat mengetahui bila tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Departemen Suplai AAL serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Departemen Suplai AAL.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI-AL karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinis di Departemen Suplai AAL, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah menepi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AL dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI-AL yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Satuan Departemen Suplai AAL, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI-AL.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Suplai AAL atas nama Kolonel Laut (S) Wahyu Budi Nugroho M.Tr. Hanla., M.M NRP 13378/P.

Bahwa oleh karena barang bukti surat daftar absensi tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TARYONO**, Serda Ttu NRP 93296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Desersi dalam waktu damai**."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Depplai bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Suplai AAL atas nama Kolonel Laut (S) Wahyu Budi Nugroho M.Tr. Hanla., M.M NRP 13378/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/II/2024